BAB IV

ANALISIS *SADD AL-DHARIAH* TERHADAP TERHADAP 10 RISIKO DIKETENTUAN PBI 13/23/2011 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH (STUDY KASUS MANAJEMEN RISIKO DI BPR SYARIAH JABAL NUR).

A. Analisis Sadd al-dhariah Terhadap 10 Risiko Diketentuan PBI 13/23/2011

Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan

Unit Usaha Syariah (Study Kasus Manajemen Risiko Di BPR Syariah

Jabal Nur).

Ketentuan PBI 13/23/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah adalah suatu peraturan untuk mengaturan Manajemen Risiko yang berlaku secara khusus bagi BUS dan UUS mengingat karakteristik kegiatan usaha perbankan syariah yang tidak sama sepenuhnya dengan perbankan konvensional dan dalam rangka memenuhi Amanah Pasal 38 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bank pada umumnya adalah bisnis yang banyak dipagar dengan berbaga peraturan, serta sebagai bisnis yang rawan dengan masalah dan menyangkut kehidupan perekonomian dan umat manusia, di mana setiap aktivitas jika suatu ketika bermasalah maka akan berdampak luas sehingga perlu dikedepankan manajemen risiko khusus untuk perbankan.

Maka dari itu Penerapan manajemen risiko sanganlah penting untuk perbankan guna mengetahui risiko maka kita dapat mengantisipasi dan



mengambil tindakan yang diperlukan dalam mengatasi nasabah atau permasalahan, dan juga untuk Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional. Sesuai dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr: 18, Allah swt. Berfirman:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". 62

Penerapan manajemen risiko mencakup 10 risiko yang 8 dari risiko tersebut diadopsi dari bank konvensional. 8 risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan.

Ada 8 risiko yang harus penulis uraikan untuk mempermudah penulis dalam menganalisa berdasarkan cara kerja bank syariah, yaitu:

1. Risiko kredit:

Risiko kredit pada bank konvensional bisa juga diterapkan dibank syariah tetapi harus disesuaikan dengan kegiatan dan operasional bank dan juga menggunakan prinsip pelayanan prinsip keuangan islam, prinsip tersebut ialah:

.

⁶² Departemen Agama RI, Al-Quran . . . , 582.

- a) bank syariah harus memiliki strategi pembiayaan dengan menggunakan berbagai instrument yang sesuai dengan syariah dan mengenali potensi eksposur kredityang mungkin terjadi pada tahapan yang berbeda dari berbagai perjanjian pembiayaan.
- b) bank syariah harus tepat melakukan uji kelayakan sebelum memutuskan pilihan tepat instrumen pembiayaan yang sesuai.
- c) bank syariah harus memiliki metodologi pengukuran dan pelaporan eksposur risiko kredit yang tepat pada setiap instrument pembiayaan syariah.⁶³

2. Risiko pasar:

Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar. Risiko pasar bank konvensional ini bisa dterapkan dibank syariah meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga, baik di sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal (patuh) penuh terhadap syariah. Risiko likuiditas:⁶⁴

3. Risiko likuiditas:

 $^{^{63}}$ Bambang rianto rusam, manajemen risiko perbankan . . . , 63.

⁶⁴ Ibid., 139.

Risiko likuiditas pada bank konvensional bisa juga diterapkan dibank syariah tetapi harus disesuaikan dengan kegiatan dan operasional bank dan juga menggunakan pelayanan prinsip keuangan islam, prinsip tersebut ialah:

- a) Bank syariah harus memiliki kerangka kerja pengelolaan likuiditas (termasuk pelaporan) dengan mempertimbangkan secara terpisah dan keseluruhan eksposur likuiditasnya atas setiap kategori rekening giro, akun investasi tak terbatas, dan akun investasi terbatas.
- b) Bank syariah harus mengambil risiko likuiditas yang sepadan dengan kemampuan mereka untuk memiliki dana berbasis syariah lain untuk mengurangi risiko tersebut.⁶⁵

4. Risiko operasional:

Risiko operasional pada bank konvensional bisa juga diterapkan dibank syariah tetapi harus disesuaikan dengan kegiatan dan operasional bank dan juga menggunakan pelayanan prinsip keuangan islam, prinsip tersebut ialah:

- a) Bank syariah harus memiliki sistem dan pengendalian termasuk DPS (dewan pengawas syariah) untuk memastikan kepatuhan pada aturan dan prinsip syariah.
- b) Bank syariah harus memiliki mekanisme yang tepat untuk melindungi kepentingan seluruh penyedia dana. Di mana pemilik dana mencampur dana dengan dana sendiri bank syariah, bank harus memastikan bahwa

.

⁶⁵ Ibid., 151.

dasar asset, pendapatan, beban, dan alokasi laba dibentuk, diaplikasikan, serta dilaporkan secara konsisten sebagai tanggung jawab bank syariah sebagai penerima. 66

5. Risiko hukum:

Risiko operasional pada bank konvensional bisa juga diterapkan dibank syariah tetapi harus disesuaikan dengan kegiatan dan operasional bank. Karena Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko hukum.⁶⁷

6. Risiko reputasi:

Risiko reputasi pada bank konvensional bisa juga diterapkan dibank syariah tetapi harus disesuaikan dengan kegiatan dan operasional bank. Karena Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko reputasi. ⁶⁸

7. Risiko strategis:

Risiko strategis pada bank konvensional bisa juga diterapkan dibank syariah tetapi harus disesuaikan dengan kegiatan dan operasional bank. Karena Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko strategis. 69

8. Risiko kepatuhan:

⁶⁷ Ibid., 213.

⁶⁶ Ibid., 177.

⁶⁸ Ibid., 243.

⁶⁹ Ibid., 223.



Risiko kepatuhan pada bank konvensional bisa juga diterapkan dibank syariah tetapi harus disesuaikan dengan kegiatan dan operasional bank. Karena Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara bank syariah dan bank konvensional terkait dengan risiko kepatuhan.⁷⁰

Berdasarkan 8 risiko di atas, jika 8 risiko yang diadopsi dari bank konvensional dianalisis menggunakan metode *sadd al-dhar>iah* maka 8 risiko tersebut diperbolehkan (dapat) digunakan dalam bank syariah.

Hal ini sebagaimana dijelaskan pada bab dua sebelumnya mengenai point ketiga sub bab macam-macam *sadd al-dhar>iah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya, yaitu Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan, Karena jarang atau kecil kemungkinan membawa kepada kemafsadatan. sebagaimana dalam Al-Quran, Sunnah, dan kaidah fiqh:

• Al-Quran Surat Al-Bagarah, 2: 104.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Ra>a'ina>", tetapi Katakanlah: "Unz}}urna>", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih". 71

Sunnah

.

⁷⁰ Ibid., 233.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran* . . . , 123.



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُ أَبَاهُ وَيَسُبُ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut."

Kaidah fiqh

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah). ⁷³

Pada dasarnya, 8 risiko yang diadopsi dari bank konvensional tersebut mengkhawatirkan karena ditakutkan bank syariah sangat sulit mengikuti konsep yang telah dijalankan perbankan konvensional dalam hal manajemen risiko, mengingat perbankan konvensional membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sistem dan mengembangkan teknik manajemen risiko. namun dalam perkembangan bank syariah yang tahun demi tahun terus meningkat dan manaemen risiko harus diterapkan oleh bank Islam agar tidak hancur dihantam risiko maka 8 risiko tersebut diperbolehkan (dapat) digunakan dalam penerapan manajemen risiko bank syariah dengan ketentuan proses manajemen risiko harus beroperasional dengan prinsip-prinsip syariah.

_

⁷² Imam Al-Nawawi. *Sahi>h Muslim bi* 669.

⁷³ Nashr Farid Muhammad Washil, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Madkhalu fi...*, 21.



Meskipun 8 risiko tersebut diadopsi dari bank konvensional tetapi bank syariah harus menggunakannya dalam proses penerapan manajemen risiko karena dalam ketentuan PBI 13/23/20011 tentang penerapan manajemen risiko bank umum syariah dan unit usaha syariah 8 risiko tersebut sudah terperinci, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ ۚ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴿

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.